



KN PASAMAN BARAT

Jl. Soekarno-Hatta No. 9 Simpang Empat 26566 0752466558

<https://kejari-pasamanbarat.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat / KN

PASAMAN BARAT

Layanan Pengambilan Barang Bukti

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Putusan Pengadilan Negeri
2. BA-20
3. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KN PASAMAN BARAT

Jl. Soekarno-Hatta No. 9 Simpang Empat 26566 0752466558

<https://kejari-pasamanbarat.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat / KN PASAMAN BARAT



NO	ALUR AKTIVITAS	PELAKSANA					WAKTU PENYELESAIAN	OUTPUT	MUTU BAKU KELENGKAPAN /PERSYARATAN	KET
		JAKSA PENELITI / JPU	PETUGAS BB	KASI BB	KAJARI	PEMLIK BB				
1	Setelah Putusan Hakim dibacakan dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap serta memastikan diterimanya putusan tersebut oleh JPU, Maka JPU segera membuat administrasi eksekusi dan BA Pengembalian Barang Bukti (BA.20)	Mulai					25 Menit	Dokumen (berkas Eksekusi dan BA-20)	Putusan PN yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan amir putusan di kembalikan kepada yang berhak. Dokumen Kepemilikan Identitas Pemilik BB	
2	Apabila yang berhak ingin mengambil barang bukti tersebut di Kantor Kejari Lampung, Maka JPU Berkoordinasi dengan Petugas BB untuk mengambil barang bukti dengan melampirkan Putusan Pengadilan, BA-20, Fotokopi KTP, Fotokopi Tanda Bukti Kepemilikan BB. Dan apabila berhalangan hadir dan menguasakan pengambilan BB kepada orang lain maka wajib melampirkan Surat Kuasa yang bermaterai dan dilampirkan Fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa menunjukkan Identitas ASLI KTP/SIM						15 Menit	Fisik berupa Barang Bukti dan Dokumen/Putusan Pengadilan serta identitas kepemilikan barang bukti	Pemilik BB Wajib membawa Kelengkapan administrasi berupa identitas serta dokumen kepemilikan barang bukti	
3	Apabila dalam kurun waktu 1 (Satu) bulan setelah Salinan putusan Pengadilan diterima JPU barang bukti tersebut belum diambil yang berhak, maka petugas BB akan mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak ke alamat sesuai dengan berkas perkara.						(Tergantung Jarak Tempuh)	Dokumen (Putusan PN, BA.20)	Dalam kurun waktu 1 bulan tidak diambil oleh pemilik maka Seksi BB melaksanakan Giat Pengembalian Barang Bukti Kepada Pemilik yang berhak	
4	Namun apabila Barang bukti tersebut tidak diambil dan yang berhak tidak dapat ditemukan orangnya (Sebagaimana dalam putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) dalam jangka waktu 1(satu) tahun maka melalui Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan membuat Nota Dinas meminta Petunjuk kepada Kajari apakah barang bukti tersebut dapat dimusnahkan/ dimanfaatkan untuk kepentingan Kejaksaan, Bantuan Korban Bencana alam dll.						30 Menit	Dokumen (NODIS KAJARI)		

1. Setelah Putusan Hakim dibacakan dan putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap serta memastikan diterimanya putusan tersebut oleh JPU, Maka JPU segera membuat administrasi eksekusi dan BA Pengembalian Barang Bukti (BA.20)
2. Apabila yang berhak ingin mengambil barang bukti tersebut di Kantor Kejari Pasaman Barat, Maka JPU Berkoordinasi dengan Petugas BB untuk mengambil barang bukti dengan melampirkan Putusan Pengadilan, BA-20, Fotokopi KTP, Fotokopi Tanda Bukti Kepemilikan BB. Dan apabila berhalangan hadir dan menguasakan pengambilan BB kepada orang lain maka wajib melampirkan Surat Kuasa yang bermaterai dan dilampirkan Fotokopi KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa menunjukkan Identitas ASLI KTP/SIM
3. Apabila dalam kurun waktu 1 (Satu) bulan setelah Salinan putusan Pengadilan diterima JPU barang bukti tersebut belum diambil yang berhak, maka petugas BB akan mengembalikan barang bukti tersebut kepada yang berhak ke alamat sesuai dengan berkas perkara.
4. Namun apabila Barang bukti tersebut tidak diambil dan yang berhak tidak dapat ditemukan orangnya (Sebagaimana dalam putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap) dalam jangka waktu 1(satu) tahun maka melalui Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan membuat Nota Dinas meminta Petunjuk kepada Kajari apakah barang bukti tersebut dapat dimusnahkan/ dimanfaatkan untuk kepentingan Kejaksaan, Bantuan Korban Bencana alam dll.



KN PASAMAN BARAT

Jl. Soekarno-Hatta No. 9 Simpang Empat 26566 0752466558

<https://kejari-pasamanbarat.kejaksaan.go.id/>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat / KN
PASAMAN BARAT

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1. Menghubungi pemilik untuk mengambil barang bukti;
2. Pemilik mendatangi kantor dan menemui petugas di PTSP;
3. Pemilik menyerahkan surat-surat terkait kepemilikan atau surat lainnya kepada petugas barang bukti;
4. Petugas melakukan penelitian terhadap berkas yang diserahkan oleh pemilik/konsumen;
5. Petugas meminta konsumen/pemilik untuk menunggu selama petugas memproses berkas;
6. Penyerahan berkas persyaratan kepada bidang barang bukti dan barang rampasan;
7. Menyiapkan berkas pengembalian barang bukti;
8. Penandatanganan berkas pengembalian oleh konsumen/pemilik, petugas BB dan saksi-saksi;
9. Penyerahan barang bukti langsung kepada pemilik

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengambilan Barang Bukti Perkara

Pengaduan Layanan

PTSP Kejaksaan Negeri Pasaman Barat:

0852 7173 3732 (whatsapp only)

0753 466558